

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. a. Proses pembebanan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang memuat: hari, tanggal dan jam pembuatannya, identitas pihak debitor (Pemberi fidusia) dan kreditor (Penerima fidusia), data perjanjian pokok, uraian objek Jaminan Fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
 - b. Proses pendaftaran Jaminan fidusia dilakukan oleh kreditor (penerima fidusia) dengan mengajukan Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Departemen Kehakiman Provinsi, Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat jaminan fidusia tersebut dalam Buku Daftar Fidusia, dan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
2. Proses eksekusi benda jaminan fidusia apabila debitor wanprestasi dapat

dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu : (a) berdasarkan titel eksekutorial, (b) penjualan benda objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum, dan (c) serta penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima fidusia.

B. Saran-Saran

Mencermati dari hasil penelitian dan pembahasan tentang "*Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*", maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Demi tercapainya kepastian hukum dalam jaminan fidusia, diharapkan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia diadakan pada setiap daerah kabupaten dengan biaya pendaftaran yang terjangkau oleh para pihak.
2. Agar pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dapat memberi keuntungan bagi debitor disarankan agar dilakukan dengan cara penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan antara debitor (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia).